



BUPATI KUANTANSINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium pada PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium BLUD RSUD Teluk Kuantan, perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
16. Keputusan Bupati Nomor : Kpts.369/VII/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN.

Pasal I

Ketentuan dalam **Lampiran** Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 23), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

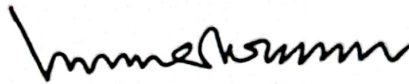
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 33

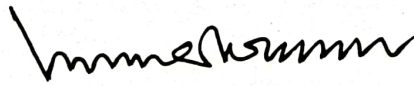
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI Kuantan Singingi
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23
TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI INDEKS
BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TELUK Kuantan

**PERUBAHAN STANDARISASI
INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK Kuantan**

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	Rp.	KETERANGAN
Gaji Pegawai Blud			
Gaji Tenaga BLUD Nakes	OB	1.450.000	
Gaji Tenaga BLUD Non Nakes	OB	1.250.000	
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya			
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya-Tunjangan hari raya (THR)	OK	500.000	
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk apoteker penanggungjawab apotik RSUD	OB	3.000.000	
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk Manager on duty (MOD)	OK	150.000	
Biaya uang lembur/jaga malam bagi pegawai NON ASN			
Biaya Jaga Malam	OK	60.000	
Biaya Jaga dihari Libur (kecuali minggu)	OK	75.000	
Biaya Jaga dihari Raya/cuti bersama	OK	100.000	
Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja Radiasi dibidang Kesehatan	OB	1.150.000	
Perjalanan Dinas Petugas Ambulans			
Biaya supir ambulan ke pekanbaru	OK	200.000	
Biaya perawat ambulan ke pekanbaru	OK	250.000	
Biaya supir ambulan ke sumbar	OK	250.000	
Biaya perawat ambulan ke sumbar	OK	320.000	
Jasa pendampingan bidang hukum, perdata dan umum			
Pendampingan kejaksaan	OB	1.000.000	
Honorarium Pengelola Keuangan BLUD			
Pemimpin BLUD	OB	(GD+Nba+Nbi) - GD	PMK No 10/PMK-02 2006
		GD = Gaji Dasar	
		Nba = Nilai bobot aset	
		Nbi = Nilai bobot Income/pendapatan	
Pejabat Keuangan BLUD	OB	maks 90% dari Pemimpin BLUD	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 27
Pejabat Teknis BLUD	OB	maks 90% dari Pemimpin BLUD	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 27
Honorarium Dewan Pengawas			Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 28
Ketua	OB	Maks 40% dari Pemimpin BLUD	
Anggota	OB	Maks 36% dari Pemimpin BLUD	
sekretaris	OB	Maks 15% dari Pemimpin BLUD	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	Rp.	KETERANGAN
Honorarium Pembantu Pengelola BLUD			
	OB	3.250.000	
Perbendaharaan BLUD	OB	3.250.000	
Pembantu Perencanaan BLUD	OB	1.187.500	
Pembantu bendahara BLUD	OB	1.187.500	
Bendahara Penerimaan BLUD	OB	1.562.500	
Bendahara Pengeluaran Keuangan BLUD	OB	1.562.500	
Akuntansi dan Verifikasi Keuangan BLUD	OB	1.187.500	
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			
Penanggungjawab	OB	500.000	
Redaktur	OB	450.000	
Editor	OB	400.000	
Web Admin	OB	350.000	
Web Developer	OB	300.000	
Pembuat Artikel	artikel	100.000	
11 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
a. yang ditetapkan oleh kepala OPD			
Pengarah	OB	750.000	
Penanggung jawab	OB	700.000	
Ketua	OB	650.000	
Wakil Ketua	OB	600.000	
Sekretaris	OB	500.000	
Anggota	OB	300.000	
b. yang ditetapkan oleh eselon III			
Pengarah	OB	500.000	
Penanggung jawab	OB	450.000	
Ketua	OB	400.000	
Wakil Ketua	OB	350.000	
Sekretaris	OB	300.000	
Anggota	OB	300.000	
12 Hadiah Pegawai Teladan	OK	500.000	
13 Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat)			
Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggaraan	OJP	200.000	

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY